



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 008/PW.01/6311/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 003/PW.01-Kpt/6311/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1596/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 003/PW.01-Kpt/6311/KPU-Kab/ I/ 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1596/ SDM.05.5/ 04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 494/SDM.05.5/04/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan atas nama MUHAMMAD JAZULI, S.E.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 003/PW.01-Kpt/ 6311/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 003/PW.01-Kpt/ 6311/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Haslinda Arhana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 008/PW.01/6311/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BALANGAN NOMOR 003/PW.01-Kpt/ 6311/KPU-
 Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BALANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN		TUGAS
		KEDINASAN	DALAM SATGAS	
1	2	3	4	5
1.	SARIPANI, S.Hut.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN	PENGARAH	1. Memberikan arah kebijakan kepada SATGAS tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan agar sesuai dengan maksud dan tujuan implementasi SPIP. 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan
2.	H. M. AMRULLAH, S.H.I.	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN		
3.	SYAHRANI, S.Th.I.	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN		
4.	NORHAILI	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN		

NO	NAMA	JABATAN		TUGAS
		KEDINASAN	DALAM SATGAS	
1	2	3	4	5
5.	HENDRI GUNAWAN, S.E.	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN		
6.	M. JAZULI, S.E.	PELAKSANA TUGAS (Plt.) SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN/ KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan; 2. Menetapkan rencana kerja Penyelenggaraan SPIP; 3. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP; 4. Memantau pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan; 5. Mengevaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP; 6. Melaporkan secara berkala kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
7.	HASLINDA ARHANA, S.H.	KASUBBAG HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP; 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP; 3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan SATGAS Penyelenggaraan SPIP; 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

NO	NAMA	JABATAN		TUGAS
		KEDINASAN	DALAM SATGAS	
1	2	3	4	5
8.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola administrasi kegiatan Satgas penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;2. Membantu ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;3. Membantu ketua satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
9.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos.	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP yang berkaitan dengan sub bagian;2. Melaksanakan teknis kegiatan dan menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.


Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Hasinda Arhana